



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 175 TAHUN 2023

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA RANGKAIAN KEGIATAN RAPAT KERJA
KOMISARIAT WILAYAH II APEKSI
SUMBAGSEL DI KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil dan rekomendasi Musyawarah Komisariat Wilayah II Apeksi Sumbagsel Tahun 2022-2025 di Kota Pangkal Pinang, maka Kota Pagar Alam ditunjuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rapat Kerja Komisariat Wilayah II Apeksi Sumbagsel Tahun 2023;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Rangkaian Kegiatan Rapat Kerja Komisariat Wilayah II Apeksi Sumbagsel di Kota Pagar Alam Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);
8. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Penyelenggara Rangkaian Kegiatan Rapat Kerja Komisariat Wilayah II Apeksi Sumbagsel di Kota Pagar Alam Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan rangkaian Rapat Kerja Komisariat Wilayah II Apeksi Sumbagsel Tahun 2023.
 2. menyelenggarakan seluruh rangkaian Rapat Kerja Komisariat Wilayah II Apeksi Sumbagsel Tahun 2023.
 3. melaporkan hasil pelaksanaan rangkaian Rapat Kerja Komisariat Wilayah II Apeksi Sumbagsel Tahun 2023 kepada Walikota Pagar Alam selaku penanggung jawab kegiatan.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdapat Koordinator yang mengkoordinir sebagai berikut :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengkoordinir :
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Ladies Program;
 - c. Seksi Acara, Protokol dan Dokumentasi;
 - d. Seksi *Welcome Dinner* ;
 - e. Seksi Humas dan Publikasi.
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengkoordinir :
 - a. *Liaison Officer* (LO);
 - b. Seksi Keamanan;
 - c. Seksi Rapat Kerja;
 - d. Seksi Transportasi, Rekayasa lalu lintas dan Perparkiran.
 3. Asisten Administrasi Umum mengkoordinir :
 - a. Seksi Perlengkapan;
 - b. Seksi Kebersihan;
 - c. Seksi Kesehatan;
 - d. Seksi *Tea Walk*.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 19 Mei 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : ~~175~~ Tahun 2023
Tentang : Panitia Penyelenggara
Rangkaian Kegiatan Rapat
Kerja Komisariat Wilayah
II Apeksi Sumbagsel di
Kota Pagar Alam Tahun
2023
Tanggal : 19 Mei 2023

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA RANGKAIAN KEGIATAN RAPAT KERJA
KOMISARIAT WILAYAH II APEKSI SUMBAGSEL DI KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2023

- I. Pelindung dan Penasehat : Wali Kota Pagar Alam.
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Pagar Alam.
- III. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- IV. Wakil Ketua : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- V. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- VI. Bendahara : Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- VII. Seksi Acara, Protokol
Ketua : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
Anggota : 1. Kepala Subbagian Protokol Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
2. Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;

3. Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
4. Tim Kreatif Wali Kota.

VIII. Seksi Rapat Kerja

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| Ketua | : | Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam. |
| Anggota | : | 1. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
2. Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota |
| a. Notulensi | | |
| Koordinator | : | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam. |
| Anggota | : | Kepala Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam. |
| b. Moderator | | |
| Koordinator | : | Camat Dempo Tengah. |
| Anggota | : | Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam. |
| c. <i>Liaison Officer</i> (LO) | | |
| Koordinator | : | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam. |
| Anggota | : | 1. Staf Badan Kepegawaian Daerah 2(dua) orang
2. Staf Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Pagar Alam 2 (dua) orang
3. Staf Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam 2(dua) orang
4. Staf Dinas Pertanian Kota Pagar Alam 2(dua) orang
5. Staf Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam 2(dua) orang
6. Staf Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam 2(dua) orang
7. Staf Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam 2(dua) orang
8. Staf Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam 2 (dua) orang
9. Staf Inspektorat Kota Pagar Alam 2 (dua) orang |

10. Staf Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam 2 (dua) orang
11. Staf Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

IX. Seksi *Welcome Dinner*

- Ketua : Kepala Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
3. Staf pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
4. Staf pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

X. Seksi Ladies Program

- Koordinator : Ketua Dekranasda Kota Pagar Alam
- Ketua : Kepala Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam
- Anggota : 1. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam;
2. Ketua Darma Wanita Kota Pagar Alam;
3. Staf pada Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam;
4. Staf pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam;
5. Darma Wanita Persatuan Kota Pagar Alam;
6. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Pagar Alam.

XI. Seksi *Tea Walk*

- Ketua : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam.
- Anggota : Staf pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam.

XII. Seksi Keamanan

- Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam.
- Anggota : 1. Polres Kota Pagar Alam;
2. Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam.

XIII. Seksi Perlengkapan

- Ketua : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- Anggota : Staf pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

XIV. Seksi Transportasi Rekayasa Lalu Lintas dan Perparkiran

- Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam.
- Anggota : 1. Staf pada Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
2. Anggota Polres Pagar Alam.

XV. Seksi Kebersihan

- Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam.
- Anggota : Staf pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam.

XVI. Seksi Humas dan Publikasi dan Dokumentasi

- Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Kehumasan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam;
2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

XVII. Seksi Penerima Tamu

- Ketua : Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
- a. Welcome Dinner : 1. Seluruh Kepala SKPD Kota Pagar Alam;
2. Ketua Dharma Wanita SKPD.
- b. Rapat Kerja : 1. Kepala Dinas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;
2. Inspektur Kota Pagar Alam;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam;

6. Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
7. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
9. Camat Dempo Tengah Kota Pagar Alam.

XVIII. Seksi Konsumsi

- Ketua : Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pagar Alam.
- Anggota : 1. Anggota Tim Penggerak-PKK Kota Pagar Alam;
2. Siswa/I SMK 2 Kota Pagar Alam.

XIX. Seksi Penyampaian Undangan

- Ketua : Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- Anggota : 1. Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
2. Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

XX. Seksi Kesehatan

- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.
- Anggota : Staf pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.

XXI. Sekretariat

- Ketua : Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kerjasama dan Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- Anggota : 1. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan;
2. Nora Febsi Andriani, S.Kom;
3. Sri Lembayung, S.Hut;
4. Hendrianto Pasma Wijaya, SE.MM;
5. Septa Cahya Prabu, S.STP,M.Si;
6. Robyn. Ay. Butar Butar, S.STP. M.Si;
7. Moch. Ubaidillah Balian, S.STP;
8. Desma Husnawati, SE;
9. Dian Utama Saputra;
10. Beny Gustari Kenedi;
11. Seny Oktaviani;
12. Sonia Cinta Maharani;
13. Ade Elsi Ida Fitria;
14. Joni Agustian;

15. Yeli Delpia;
16. Uci Pebriani;
17. Putra Anugrah Ramadhan;
18. Indah Agustina;
19. Malvian Pratama.

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MAŞKONI